



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PADANG

TENTANG

KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

NOMOR : 415.4 / 3575 / 436.2.3 / 2009

NOMOR : 183.8 / Hk – PDG / 2009

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan (29 - 07 - 2009) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 803 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. FAUZI BAHAR** : Walikota Padang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-989 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Padang Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Desember 2008, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, berkedudukan di Jalan M. Yamin No. 70 Padang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, di Kota Surabaya dan Kota Padang, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama jaringan lintas perkotaan ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem.
- (2) Kerjasama jaringan lintas perkotaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KERJASAMA

- (1) Objek kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan ini meliputi:
 - a. Penataan Ruang;
 - b. Industri, Perdagangan dan Investasi;
 - c. Teknologi Informasi (IT);
 - d. Kebudayaan dan Pariwisata ;
 - e. Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - f. Industri Maritim dan Perikanan;
 - g. Pendidikan;
 - h. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing Kota.
- (3) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Kedua Belah Pihak.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali Kedua Belah Pihak dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan suatu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

FAUZI BAHAR

BAMBANG DWI HARTONO